



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu adanya lingkungan yang baik dan sehat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
8. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan rencana tata ruang.
10. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
11. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

13. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
16. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
18. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pohuwato adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RDTRKP adalah penjabaran dari RTRW Kabupaten Pohuwato ke dalam rencana pemanfaatan kawasan Perkotaan.



21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Hijau Jalur Hijau adalah RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
23. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
24. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
25. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh Angsana, Ketapang, Mahoni, Fillicium, Trembesi, Bungur, Tanjung, Gmelina, Jati, Jabon, Matoa, Eucalyptus, Flamboyan, Sawo Kecil, dan sebagainya.
26. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh Perdu Soko, Cemara, Kiara Payung, Bunga Merak, Cassia mas, Palm, Kemuning, Tabebuga, Glodogan, Kembang sepatu, Pucuk Merah dan sebagainya.
27. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh Philodendron, Asoka, Dffenbachia, Tri Color, Plumbago, Heliconia, Sancivera, dan sebagainya.
28. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
29. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Pelindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan perdesaan.
- c. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan perdesaan.
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, aman, dan nyaman; dan
- e. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

## BAB III FUNGSI DAN MANFAAT

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Pasal 4

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Ekologis yang terdiri dari :
  1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan dan perdesaan;
  2. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
  3. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; dan
  4. Pengendali tata air.
- b. Fungsi sosial dan budaya, terdiri dari :
  1. Sarana bagi warga kota dan desa untuk berinteraksi;
  2. Tempat rekreasi;
  3. Sarana pengembangan budaya daerah;
  4. Sarana peningkatan kreatifitas dan produktifitas warga kota; dan
  5. Sarana pendidikan, penelitian, dan pelatihan.
- c. Fungsi ekonomi yang terdiri dari :
  1. Sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
  2. Sarana dalam rangka penambahan nilai lingkungan
- d. Fungsi estetika, yang terdiri dari :
  1. Sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan ;
  2. Sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

### Bagian kedua Manfaat

#### Pasal 5

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah yang mencakup :

- a. Manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga masyarakat serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- b. Manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (*intangibile*) yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, serta penyeimbang ekosistem wilayah perkotaan dan perdesaan.



BAB IV  
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH

Pasal 6

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Kabupaten Pohuwato

Pasal 7

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup :

- a. Perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengawasan;
- d. Pengendalian; dan
- e. Evaluasi.

BAB V  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Perencanaan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. Kebijakan penyusunan *master plan*;
- b. Kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
- c. Kebijakan penyusunan desain teknis;
- d. Kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
- e. Penjadwalan.

Bagian Kedua  
*Master plan* RTH

Pasal 9

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyusun *master plan* dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Kabupaten Pohuwato.
- (2) *Master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
  - a. Zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan

- b. Analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota dan perdesaan yang terdiri dari penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.

#### Pasal 10

- (1) *Master plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.
- (2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tipologi RTH

#### Pasal 11

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari :

- a. Aspek fisik yang meliputi :
  1. RTH alami; dan
  2. RTH non alami (binaan).
- b. Aspek fungsi, yang meliputi :
  1. Ekologis;
  2. Sosial budaya;
  3. Estetika; dan
  4. Ekonomi.
- c. Aspek struktur ruang, yang meliputi :
  1. Pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
  2. Pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan dan perdesaan.
- d. Aspek kepemilikan yang meliputi :
  1. RTH Publik; dan
  2. RTH Privat.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.

- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan perdesaan, pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (*green belt*).

#### Pasal 13

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat RTH Publik

#### Pasal 15

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari :

- a. taman dan hutan kota;
- b. jalur hijau jalan;
- c. jalur hijau sempadan sungai;
- d. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
- e. taman pemakaman umum (TPU); dan
- f. kebun pembibitan.

#### Bagian Kelima RTH Privat

#### Pasal 16

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari :

- a. taman rekreasi;

- b. taman perumahan;
- c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- d. kebun binatang;
- e. pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
- f. lapangan olah raga;
- g. lahan pertanian perkotaan dan perdesaan;
- h. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- i. jalur rel kereta api;
- j. taman atap (*roof garden*); dan
- k. taman dinding (*wall garden*).

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 17

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pembangunan RTH;
  - b. pemanfaatan RTH;
  - c. pemeliharaan RTH; dan
  - d. pengamanan RTH.

### Pasal 18

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas, dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
  - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak, dan tanaman penutup tanah/permukaan;
  - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan

- c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Pohuwato.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

#### Pasal 20

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan :

- a. sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan dan perdesaan;
- d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- e. sarana aktivitas sosial bagi warga kota dan warga desa;
- f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- h. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan perdesaan.

#### Pasal 21

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.



- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemeliharaan fisik dan/atau bangunan dan sarana prasarana penunjang serta tanaman didalamnya antara lain penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, dan pemangkasan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.

#### Pasal 22

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.

### BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 23

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

#### Pasal 24

- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

#### Pasal 25

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

#### Pasal 26

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 27

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
  - b. fungsi dan manfaat RTH;
  - c. luas dan lokasi RTH; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perizinan;
  - b. penertiban; dan
  - c. penegakan hukum.

#### Pasal 28

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

#### Pasal 29

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
  - b. pemeliharaan berupa kegiatan pemangkasan pohon, kecuali pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- (3) Prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang mengelola RTH berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.

#### Pasal 31

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialih fungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pengendalian.

Pasal 33

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan alih fungsi RTH;
- b. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;

- d. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik;
- e. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 36

Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN SANKSI

#### Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

##### Pasal 38

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. teguran/peringatan;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. penghentian kegiatan; dan
  - d. pencabutan/pembatalan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

#### Bagian Kedua Sanksi Pidana

##### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 22 April 2015  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO, S.IP.,MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196005031986021007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 166

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO (5/2015)

A

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

A. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai para-paru Kabupaten Pohuwato.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

